



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR 85 TAHUN 2025  
TENTANG  
FORUM KOMUNIKASI KEKAYAAN INTELEKTUAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Fasilitasi Perlindungan Kekayaan Intelektual, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Forum Komunikasi Kekayaan Intelektual;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7002);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953) sebagaimana telah

- diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
  8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6837);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Fasilitas Perlindungan Kekayaan Intelektual (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG FORUM KOMUNIKASI KEKAYAAN INTELEKTUAL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, rasa, dan karsanya yang dapat berupa di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.
6. Forum Komunikasi Kekayaan Intelektual adalah tempat berkumpulnya Pemilik Kekayaan Intelektual dan pemangku kepentingan Kekayaan Intelektual sebagai sarana koordinasi, alih informasi, alih teknologi, alih keahlian dan ekspos produk dan karya.

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini sebagai pedoman pembentukan Forum Komunikasi Kekayaan Intelektual di Daerah yang berfungsi sebagai sarana koordinasi, alih informasi, alih teknologi, alih keahlian, dan ekspos produk dan karya di antara Pemilik Kekayaan Intelektual dan pemangku kepentingan Kekayaan Intelektual.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. panduan pembentukan Forum Komunikasi Kekayaan Intelektual di Daerah;
- b. meningkatkan efektifitas dan efisiensi Forum Komunikasi Kekayaan Intelektual di Daerah; dan
- c. menjaga pelaksanaan fungsi dan tujuan Forum Komunikasi Kekayaan Intelektual di Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pembentukan Forum Komunikasi Kekayaan Intelektual;
- b. pemberdayaan Forum Komunikasi Kekayaan Intelektual;
- c. pembinaan dan pengawasan;
- d. monitoring dan evaluasi;
- e. pelaporan; dan
- f. pendanaan.

## BAB II PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI KEKAYAAN INTELEKTUAL

### Pasal 5

- (1) Bupati membentuk Forum Komunikasi Kekayaan Intelektual di Daerah.
- (2) Pembentukan Forum Komunikasi Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 6

- (1) Forum Komunikasi Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibentuk dalam 1 (satu) forum.
- (2) Susunan kepengurusan Forum Komunikasi Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sebagai berikut:
  - a. penasihat;
  - b. pembina;
  - c. pengarah;
  - d. ketua;
  - e. wakil ketua;
  - f. sekretaris;
  - g. bendahara;
  - h. koordinator; dan
  - i. anggota.
- (3) Jumlah koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, disesuaikan dengan kebutuhan.
- (4) Forum Komunikasi Kekayaan Intelektual sebagaimana ayat (1) terdiri atas unsur:
  - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
  - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
  - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
  - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
  - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil menengah;
  - f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian;
  - g. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
  - h. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan;
  - i. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
  - j. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang hukum;
  - k. badan usaha;
  - l. perbankan;
  - m. lembaga pendidikan;
  - n. tokoh wirausahawan; dan

- o. instansi vertikal yang menyelenggarakan fungsi Kekayaan Intelektual.

#### Pasal 7

- (1) Masa kepengurusan Forum Komunikasi Kekayaan Intelektual paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa kepengurusan berakhir dapat dilakukan musyawarah pembentukan pengurus yang baru.

### BAB III

#### PEMBERDAYAAN FORUM KOMUNIKASI KEKAYAAN INTELEKTUAL

#### Pasal 8

- (1) Bupati melakukan pemberdayaan Forum Komunikasi Kekayaan Intelektual untuk meningkatkan perlindungan terhadap produktivitas, kreativitas, dan inovasi Kekayaan Intelektual masyarakat Daerah.
- (2) Dalam melakukan pemberdayaan Forum Komunikasi Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menjaga dan mempertahankan kebudayaan masyarakat sebagai karakteristik dan ciri khas Daerah dan meningkatkan usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan Kekayaan Intelektual.
- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. fasilitasi kebijakan;
  - b. penguatan kapasitas kelembagaan;
  - c. peningkatan kualitas sumber daya manusia;
  - d. pelibatan aktif dalam penyusunan perencanaan pembangunan Daerah;
  - e. pelibatan aktif dalam perencanaan kebijakan yang bersifat mengatur kehidupan masyarakat;
  - f. pelibatan aktif dalam pendidikan, pembinaan dan sosialisasi pada masyarakat; dan
  - g. pelibatan aktif dalam pengawasan masyarakat.
- (4) Fasilitasi kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa penyusunan peraturan perundang-undangan yang mendukung perlindungan Kekayaan Intelektual.
- (5) Penguatan kapasitas kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat berupa:
  - a. penguatan manajemen organisasi;
  - b. penyediaan data dan informasi;
  - c. pengembangan kemitraan;
  - d. dukungan keahlian, program, dan pendampingan;
  - e. penguatan kepemimpinan dan kaderisasi;
  - f. pemberian penghargaan; dan/atau
  - g. penelitian dan pengembangan.
- (6) Peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dapat berupa:
  - a. pendidikan dan pelatihan;
  - b. bimbingan teknis; dan/atau
  - c. magang atau studi banding.

- (7) Pelibatan aktif dalam perencanaan kebijakan yang bersifat mengatur kehidupan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dapat berupa:
  - a. terlibat langsung dalam perencanaan pembangunan daerah forum musyawarah perencanaan pembangunan; dan
  - b. menyampaikan ide, masukan tertulis terkait dengan perencanaan pembangunan melalui saluran aspirasi yang ada baik melalui Perangkat Daerah maupun melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (8) Pelibatan aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dapat berupa:
  - a. ikut terlibat aktif dalam merumuskan kebijakan Daerah yang bersifat mengatur kehidupan dalam masyarakat; dan
  - b. memberikan masukan, ide, pertimbangan, kebijakan yang akan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang mewajibkan konsultasi publik.
- (9) Pelibatan aktif dalam pendidikan, pembinaan dan sosialisasi pada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f dapat berupa:
  - a. sosialisasi peraturan, kebijakan dan kearifan yang bernilai positif pada masyarakat;
  - b. pendampingan pada masyarakat;
  - c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan pada masyarakat sesuai ketentuan;
  - d. mendorong partisipasi masyarakat;
  - e. mendorong semangat gotong royong masyarakat; dan
  - f. mendorong semangat kepedulian.
- (10) Pelibatan aktif dalam pengawasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g dapat berupa:
  - a. melakukan pengawasan terhadap potensi dan Kekayaan Intelektual yang ada; dan
  - b. melakukan pengawasan terhadap aktivitas masyarakat, kelompok masyarakat dalam rangka perlindungan Kekayaan Intelektual.

#### Pasal 9

- (1) Dalam hal pemberdayaan Forum Komunikasi Kekayaan Intelektual, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama atau mendapat dukungan dari badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan usaha swasta.
- (2) Kerja sama atau dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penghargaan, program, bantuan, dan operasional organisasi serta sinkronisasi pelaksanaan kegiatan.

### BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 10

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Forum Komunikasi Kekayaan Intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan dilaksanakan Bupati melalui kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan.

- (2) Secara teknis operasional kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah lain yang terkait.

## BAB V MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 11

- (1) Monitoring dan evaluasi Forum Komunikasi Kekayaan Intelektual dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan.
- (2) Monitoring dan evaluasi Forum Komunikasi Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. monitoring dan evaluasi secara reguler; dan
  - b. monitoring dan evaluasi secara insidental.
- (3) Monitoring dan evaluasi secara reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan setiap triwulan.
- (4) Monitoring dan evaluasi secara insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai kebutuhan untuk menindaklanjuti keadaan situasional.
- (5) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati, sebagai bahan:
  - a. untuk mengetahui efektifitas dan efisiensi aktifitas Forum Komunikasi Kekayaan Intelektual; dan
  - b. pertimbangan keputusan kebijakan Bupati terhadap fasilitasi perlindungan Kekayaan Intelektual.

## BAB VI PELAPORAN

### Pasal 12

- (1) Forum Komunikasi Kekayaan Intelektual melaporkan hasil kegiatannya secara berkala kepada Bupati melalui kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

## BAB VII PENDANAAN

### Pasal 13

Pendanaan pelaksanaan kegiatan Forum Komunikasi Kekayaan Intelektual yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah

dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal Daerah.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan  
pada tanggal 24 Desember 2025

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR

Diundangkan di Kandangan  
pada tanggal 24 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

MUHAMMAD NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
TAHUN 2025 NOMOR 85